



**PUTUSAN**

Nomor 399 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JHON ALBERT OCTAVIANUS DUMAIS**, bertempat tinggal di Jalan Pedurenan Masjid 3, Nomor 58 A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Setyo Utomo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Bambang Setyo Utomo, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya, Nomor 7, Kelurahan Mangunjiwan, RT 05, RW 01, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

**PT BUANA ENERGI BARU**, berkedudukan di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kavling 100, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Gunawan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BP *Lawyers, Counselors at Law*, beralamat di Orchard Walk Blok G, Nomor 19, Jalan Orchard Boulevard Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 29464, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024;  
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PT DU HANS INDONESIA**, berkedudukan di Perum. Duta Plamo Residence Blok C, Nomor 01, Kelurahan

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,  
Kepulauan Riau;

**2. FAJRI ALBASTRA, S.H., M.Kn.**, Notaris, beralamat di  
Ruko Hang Kesturi, Blok F1, Nomor 1, Kelurahan Baloi  
Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan  
Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan  
*wanprestasi* kepada Penggugat I karena tidak melaksanakan pembayaran  
atas kompensasi pengalihan saham di Tergugat IV sebagaimana  
dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1  
Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Akta Berita Acara Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia  
Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut  
Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk  
mengembalikan saham di Tergugat IV (PT Du Hans Indonesia) kepada  
Para Penggugat seperti sediakala sebelum dilakukan pengalihan saham;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk melakukan perubahan  
anggaran dasar PT Du Hans Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia akibat pembatalan Akta Berita Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II terhadap keterlambatan dalam menjalankan putusan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, samar-samar, salah, dan atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar uang sebesar Rp5.000.700.000,00 (lima miliar tujuh ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi I setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dan apabila ternyata Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II lalai tidak membayar uang tersebut, maka dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 19 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.038.000,00 (lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT TPG, tanggal 11 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 19 Maret 2024, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah terbukti melakukan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat karena tidak melaksanakan pembayaran atas kompensasi pengalihan saham di Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mengembalikan saham di Termohon Banding II semula Tergugat II (PT Du Hans Indonesia) kepada Pembanding semula Penggugat seperti sediakala sebelum dilakukan pengalihan saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022;
4. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT Du Hans Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akibat pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari kepada Pembanding semula Penggugat apabila Terbanding I semula Tergugat I lalai tidak menjalankan putusan sebagaimana dimaksud, yang diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

#### Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 20/PDT/2024/PT TPG, *juncto* Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kelupauan Riau Nomor 20/PDT/2024/PT TPG, tertanggal 11 Juni 2024;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Btm, tertanggal 19 Maret 2024;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau *ex aequo et bono*, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I atas saham yang dimiliki Penggugat di Tergugat II (PT Du Hans Indonesia), berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 1, tanggal 1 Agustus 2022, dan Akta Jual Beli Saham Perseoran Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 02, tanggal 1 Agustus 2022, dan perjanjian tersebut sah menurut hukum;
- Bahwa terbukti Tergugat I tidak melakukan pembayaran, meskipun kepadanya telah disampaikan 3 (tiga) kali somasi/teguran, dan hingga saat ini tidak pernah membayar atas kompensasi pengalihan saham di Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, oleh karena itu Tergugat I telah *wanprestasi*;
- Bahwa dengan demikian tuntutan pembatalan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2022, dapat dikabulkan, sehingga Tergugat I dihukum untuk mengembalikan saham di Tergugat II (PT Du Hans Indonesia) kepada Penggugat seperti sediakala sebelum dilakukan pengalihan saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-5 Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah patut dan adil apabila Tergugat I dihukum membayar uang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada Penggugat, apabila Tergugat I lalai tidak menjalankan putusan yang diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JHON ALBERT OCTAVIANUS DUMAIS tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JHON ALBERT OCTAVIANUS DUMAIS**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 20/PDT/2024/PT TPG, tanggal 11 Juni 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 19 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Pembanding semula Penggugat karena tidak melaksanakan pembayaran atas kompensasi pengalihan saham di

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mengembalikan saham di Terbanding II semula Tergugat II (PT Du Hans Indonesia) kepada Pembanding semula Penggugat seperti sediakala sebelum dilakukan pengalihan saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022;
4. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II untuk melakukan perubahan anggaran dasar PT Du Hans Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akibat pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Du Hans Indonesia Nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2022;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Pembanding semula Penggugat apabila Terbanding I semula Tergugat I lalai tidak menjalankan putusan sebagaimana dimaksud, yang diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

*Ditandatangani secara elektronik*

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 399 K/Pdt/2025*